



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

**REVISI
RENSTRA SETDITJEN PHL
2020 - 2024**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PHL



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

Nomor : SK.6/PHL-SET.5/PEHKT/REN.1/7/2022

TENTANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Kehutanan telah menetapkan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P. 63/MENLHK / SETJEN/ SET.1/10/2019;
- b. bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

/3. Peraturan: ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 63/MENLHK / SETJEN/ SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tentang Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TAHUN 2020 – 2024.**

PERTAMA : Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022.

/KEDUA: ...

- KEDUA : Revisi Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) unit kerja eselon III lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2022



**An. DIREKTUR JENDERAL PHL
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,**

**M. NISRAN, M.M.
NIP. 19621212 199303 1 001**

Salinan, Peraturan ini

Disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s/d XVI di seluruh Indonesia

Lampiran Keputusan Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.6/PHL-SET.5/PEHKT/REN.1/7/2022
Tanggal : 19 Juli 2022

REVISI RENCANA STRATEGIS

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

TAHUN 2020 – 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 yang merupakan kerangka dan acuan kerja bagi seluruh Unit Kerja pada jajaran Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, aspiratif dan akuntabel. Revisi Renstra Setditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ini kami susun dengan mengacu kepada Revisi Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Revisi Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024, dan diharapkan dapat mewujudkan target dan sasaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sehingga berkontribusi pada pencapaian Sasaran Kementerian Kehutanan.

Kami harapkan, dengan ditetapkan Revisi Renstra Setditjen Pengelolaan Hutan Lestari ini, seluruh pimpinan pada unit kerja Setditjen Pengelolaan Hutan Lestari dapat menindaklanjutinya pada masing-masing Bagian sehingga tercipta harmonisasi dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan arah dan petunjuk dalam upaya pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang melibatkan masyarakat secara adil dan proporsional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Jakarta, Juli 2022



SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

[Signature]
D. MISRAN, M.M.
NIP. 19621212 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	10
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	10
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	13
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN	19
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Setditjen PHL	19
3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-masing Output Kegiatan Setditjen PHL	21
3.3. Pengarusutamaan	23
Bab IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	25
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	25
4.2. Target Kinerja	25
4.3. Kerangka Pendanaan	26
Bab V. PENUTUP	27

I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Penyusunan revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 63/MENLHK / SETJEN/ SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut disebutkan bahwa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 menegaskan pentingnya penyusunan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran dan target kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian sasaran Program Pengelolaan Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan. Langkah-langkah strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja kegiatan dan komponen per output.

Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari disusun mengacu pada target capaian pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 serta sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari memiliki satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Sasaran dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditrektorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Dengan demikian Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan baik dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Sebagai salah satu Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem informasi di bidang Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang Pengelolaan Hutan Lestari; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai susunan organisasi dan tata kerja, terdiri dari 2 (dua) Bagian, yaitu :

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi : a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja rencana, program dan anggaran, penyusunan statistik Direktorat Jenderal; dan c) penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan kehumasan. d) penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; e) penyiapan bahan pertimbangan dan advokasi hukum; dan f) penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



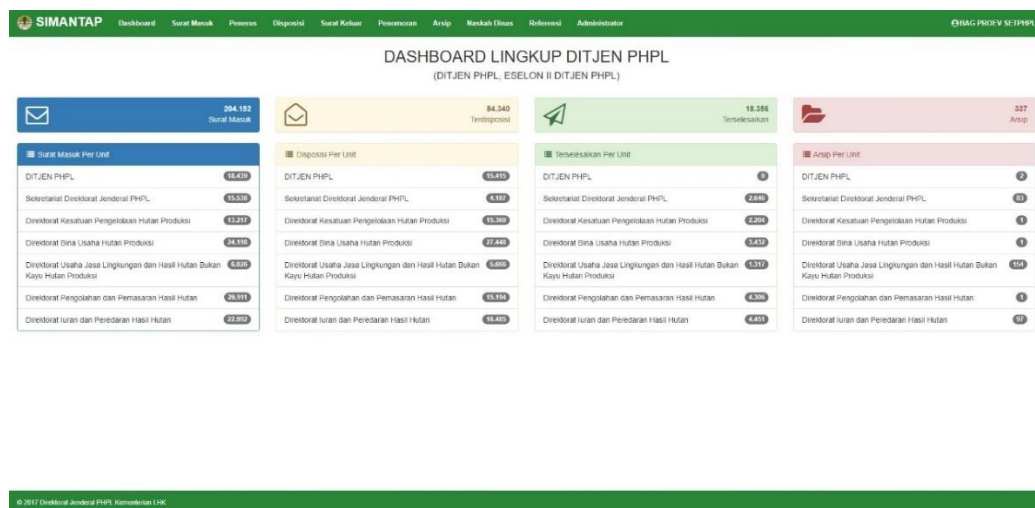
Gambar 1. Rapat Koordinasi Kegiatan Lingkup Ditjen PHPL Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik.

2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

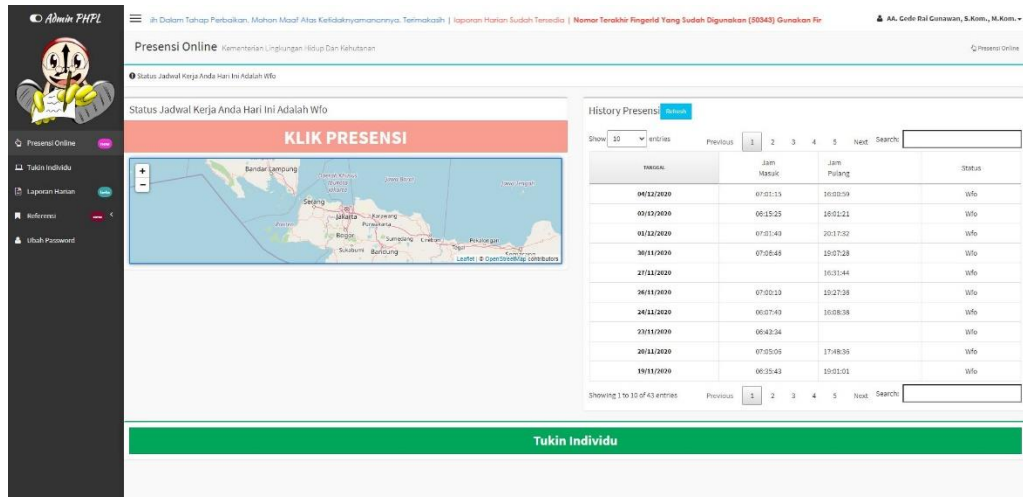
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai fungsi: a) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi; b) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; c) Pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Aplikasi SiMantap sebagai implementasi tata persuratan yang modern

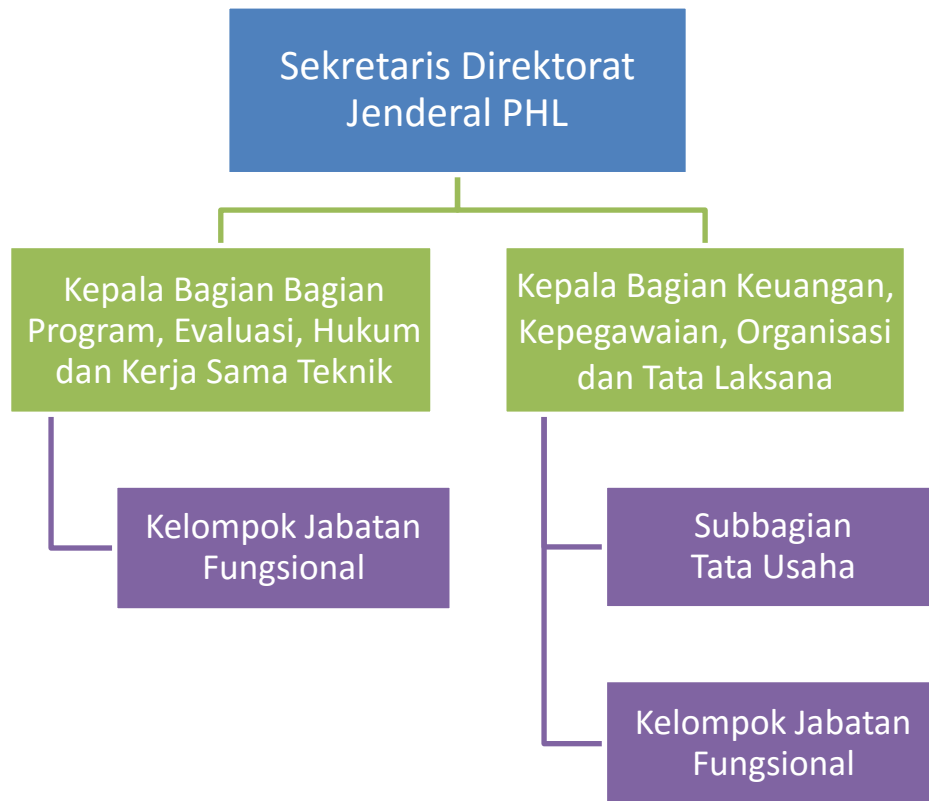


Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kepegawaian SiKadir KLHK



Gambar 4. Kegiatan Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen PHL

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal PHL

2.2. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN maka Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan mendapatkan penilaian opini laporan “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk laporan keuangan tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 berdasarkan hasil laporan Audit yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Untuk tetap mempertahankan opini laporan keuangan tersebut, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari telah melakukan berbagai upaya dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, melalui penyeragaman nomenklatur Program Dukman dan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

- Penyelenggaraan pelatihan administrasi pengelolaan keuangan terhadap petugas pengelola keuangan di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari 22 Satker (TA 2020 menjadi 17 Satker). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan negara lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dalam penyelenggaraan keuangan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- Ditjen PHL menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap kinerja Ditjen PHL dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik untuk periode tahun 2019 mendapatkan nilai 78 poin atau kategori B;
- Penyelenggaraan pelatihan dan rekonsiliasi data internal SAK dan SIMAK BMN lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 2 (dua) angkatan setiap tahunnya untuk 22 Satker (TA. 2020 menjadi 17 Satker). Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan rekonsiliasi data internal SAK dan SIMAK BMN pada seluruh Satker untuk tingkat Eselon I Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari;
- Penyusunan data SIMAK BMN dan pengelolaan aset barang milik negara pada Satker lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari;
- Pengelolaan Barang Milik Negara secara tertib dan terdokumentasi sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK-SETJEN/KAP.3/2017;

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2017;
- Penerapan sistem kehadiran dengan menggunakan aplikasi *Si-KADIR* sebagai tindak lanjut dari Bab III Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri LHK Nomor : P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Permasalahan

Beberapa kenyataan terkait dengan permasalahan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHL saat ini, antara lain:

1. Kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari belum memadai;
2. Belum tersedianya data dan informasi hasil pembangunan terkait pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang akurat;
3. Kualitas pelayanan internal masih kurang.

C. Asumsi

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ini meliputi:

1. Kerangka Pembangunan Hutan RPJMN 2020 – 2024;
2. Kepastian input proses antara lain pembiayaan dari APBN, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, kelembagaan, budaya (*organization culture*) dan metode kerja yang mendukung;
3. Pembaharuan Peraturan dan perundangan di bidang PHL;
4. Berdasarkan kelembagaan dan struktur organisasi Setditjen.

D. Kondisi Yang Diinginkan

Kondisi yang diinginkan dalam Rencana Strategis Setditjen PHL ini yaitu:

1. Nilai SAKIP Ditjen PHL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Nilai 83 poin;
2. Level maturitas SPIP Ditjen PHL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Maturitas SPIP Level 4;
3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel. hingga tahun 2024 sebanyak 1 laporan setiap tahun.

II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu : **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **Keberlanjutan** dan **Kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya;

2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni : “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden (PP) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Misi KLHK yaitu :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020 – 2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu : (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu : (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu : (1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu : (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP (Sistem

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program & Indikator Kinerja Program Ditjen PHL

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020 – 2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHL Tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Hutan Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHL Tahun 2020 – 2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHL, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka;
3. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan tata kelola hutan produksi dan hutan lindung berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin

dicapai oleh Ditjen PHL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (outcome maupun output) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020 – 2024. Untuk menjabarkan visi dan misi Ditjen PHL Tahun 2020 – 2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, maka Ditjen PHL menyusun rumusan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan;
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020 – 2024, Ditjen PHL memiliki Program “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL, yang didukung dengan “Program Dukungan Manajemen”. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Menurunnya laju penyusutan hutan;
2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting;
4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata;;
6. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan lestari untuk Tahun 2020 – 2024, terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030 dan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan; (2) arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan produksi tahun 2020 – 2024.

Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan hutan lestari Tahun 2020 – 2024 sesuai Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah “Program

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen” dengan tujuan, antara lain: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan dan keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program UKE I dan indikator kinerja UKE I, sebagai berikut:

1. Sasaran program UKE I yang pertama, yaitu: T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan, dengan indikator kinerja UKE I adalah T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan. (Hektar); Sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) T1.S4.1.1.1.1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan. (Hektar) (Dit.PUPH); 2) T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung. (Juta ha)(Dit. BRPH); 3) T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan. (KPH) (Dit. BRPH); 4) T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (Unit) (Dit. BRPH);
2. Sasaran program UKE I kedua, yaitu: T2.S2.1.1. Meningkatnya Produksi Kayu Bulat., dengan indikator kinerja UKE I adalah T2.S2.1.1.1. Jumlah produksi kayu bulat. (Juta m³), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) T2.S2.1.1.1.1.1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas. (Unit) (Dit. PUPH); 2) T2.S2.1.1.1.1.2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu. (Unit) (Dit. PUPH); 3) T2.S2.1.1.1.1.3. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan. (Unit) (Dit. PUPH); 4) T2.S2.1.1.1.2.1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit) (Dit. BUPH); 5)

- T2.S2.1.1.1.2.2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. (Juta USD) (Dit. BUPH).
3. Sasaran program UKE I ketiga, yaitu: T2.S3.1.1. Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan, dengan indikator kinerja UKE I adalah: T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan. (Miliar USD), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK. (Juta m³) (Dit. BPPHH); 2) T2.S3.1.1.1.2.1. Ekspor produk olahan hasil hutan; (Dit. BPPHH) (Juta ton); 3) T2.S3.1.1.1.2.2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK. (UMKM) (Dit. BPPHH).
 4. Sasaran program UKE I keempat, yaitu: T2.S4.1.1. Meningkatnya PNPB dari Pemanfaatan Hutan, dengan indikator kinerja UKE I adalah: T2.S4.1.1.1. Nilai PNPB dari Pemanfaatan Hutan. (Triliun Rupiah), sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan. (Wajib Bayar) (Dit. IPHH); 2) T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. (Unit) (Dit. IPHH).
 5. Sasaran program UKE I kelima, yaitu: T3.S3.1.2. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat, dengan indikator kinerja UKE I adalah: T3.S3.1.2.1. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat. (Hektar), seangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. (Hektar) (Dit. PUPH).
 6. Sasaran program UKE I keenam, yaitu: T4.S2.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK, dengan indikator kinerja UKE I adalah: T4.S2.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi: 1) T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; 2) T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; 3) T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel. Ketiga IKK tersebut diampu oleh Setditjen PHL.

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan Tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing, arah kebijakan dan strategi tersebut disajikan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHL Tahun 2020 – 2024

No	Arah Kebijakan	No	Strategi
1.	Penyederhaan Regulasi untuk investasi dan perizinan usaha kehutanan.	1.	Menjamin kepastian investasi dan usaha.
2.	Peningkatan produktifitas hutan produksi, antara lain : melalui pembinaan TPTI, Reduced Impact Logging (RIL) Teknik Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur, Multi Usaha di dalam Izin Pemanfaatan dan Diversifikasi Produk Hasil Hutan	2.	Penerapan Silvikultur Intensif, Multisistem Silvikultur dan RIL pada hutan alam dan Teknik Intensifikasi pada hutan tanaman.
3.	Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD, Kemitraan Kehutanan)	3.	Multi bisnis/Multi usaha pada pengelolaan hutan produksi.
4.	Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi Industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan.	4.	Evaluasi Kinerja Usaha Unit Manajemen.
5.	Peningkatan daya saing industri, antara lain : revitalisasi mesin-mesin produksi dan diversifikasi produk industri kehutanan	5.	Integrasi dengan Industri dan pasar.
6.	Optimalisasi PNBK dan nilai tambah (added value).	6.	Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha.
7.	Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan devisa negara.	7.	Penyelesaian konflik pada hutan produksi melalui pemberian akses.
		8.	Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air (water management).
		9.	Pengelolaan areal hutan produksi pasca penanggulangan karhutla.

10. Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi.
11. Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi jasa lingkungan dan HHBK.
12. Pengembangan Klasterisasi dan sentra sentra HHBK.
13. Mendorong IUPHHK HT /HA/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri.

III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan & Output Kegiatan (Output) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Berdasarkan Sasaran Program UKE I dan Indikator Kinerja UKE I yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas Program Dukungan Manajemen, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyusun Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 adalah Kegiatan **“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari”**

Selanjutnya berdasarkan kegiatan tersebut dirumuskan sasaran kegiatan yang merupakan keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program, tujuan program dan kebijakan yang telah ditetapkan serta dapat menjawab isu dari permasalahan yang ada. Keluaran (output) yang dihasilkan dari kegiatan dapat berupa barang atau jasa. Sasaran Kegiatan yang sekaligus merupakan keluaran (output) dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebagai berikut :

“Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen PHL”.

Untuk mencapai sasaran kinerja kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan karakteristik, antara lain:

1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel.

Berdasarkan karakteristik tersebut, selanjutnya disusun indikator kinerja kegiatan (IKK) atas Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2020 – 2024 untuk memberikan gambaran pencapaian atas target yang telah ditetapkan.

Adapun Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020 – 2024 yang telah dirumuskan adalah sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Matrik Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020 – 2024.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel

Sebagai bagian integral dari Ditjen PHL, perumusan kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari harus sejalan dan mendukung terhadap pencapaian Program, sasaran program dan Indikator kinerja Program serta kebijakan yang telah ditetapkan. Sinergitas Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan serta Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari pada Tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matrik Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan serta Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020 – 2024.

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (Poin)
		Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (Level)
		Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Laporan)

3.2. Komponen Kegiatan per Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Komponen kegiatan adalah tahapan-tahapan proses yang dilakukan sebagai input proses untuk mewujudkan capaian target indikator kinerja kegiatan sebagai keluaran (output) kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang telah ditetapkan untuk kurun waktu Tahun 2020 – 2024. Komponen Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari disajikan sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Matrik Cascading Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan Sekeratiat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020 – 2024.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Output / Sub Output / Komponen Kegiatan
Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	83 Poin	1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I A. Layanan Dukungan Sekditjen; 1) Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran; 2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; 3) Pengelolaan data dan informasi; 4) Pengelolaan keuangan; 5) Pelayanan hukum dan kepatuhan internal; 6) Pengelolaan kepegawaian; 7) Pelayanan umum dan perlengkapan; 8) Pelayanan rumah tangga; 9) Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi. B. Layanan Dukungan Direktorat Teknis 1) Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran; 2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; 3) Pengelolaan data dan informasi; 4) Pengelolaan
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Level 4	
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel.	1 Laporan	

			keuangan; 5) Pengelolaan perbendaharaan. 2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal A. Tanpa Sub Output 1) Pengadaan kendaraan bermotor; 2) Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; 3) Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran; 4) Pembangunan/renov asi gedung dan bangunan. 2. Layanan Perkantoran A. Tanpa Sub Output 1) Gaji dan Tunjangan 2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
--	--	--	--

3.3. Pengarusutamaan

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Usaha Hutan Tahun 2020 – 2024 mengakomodir pengarusutamaan (main streaming) sebagai sebuah pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis dalam pengelolaan hutan yang lestari dan usaha kehutanan yang berkeadilan dan adaptif. Pengarusutamaan yang akan diakomodir dalam Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan, antara lain:

1. Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hutan, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumberdaya hutan, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan serta mengejewantahkan kedalam kebijakan pembangunan

keberlanjutan dalam arah pembangunan di bidang pengelolaan hutan. Implementasinya adalah berupa kebijakan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari yang merupakan penilaian kinerja pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang dilakukan oleh pemegang izin dilihat dari aspek produksi (ekonomi), aspek sosial dan aspek ekologi (lingkungan).

2. Kesenjangan gender.

Sasaran pengarusutamaan gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di Sekeratiat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, melalui: (1) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (2) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (3) Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (4) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (5) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (6) Tujuan akhir pengarusutamaan gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan hutan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Modal sosial dan budaya.

Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: (1) Meningkatkan pembangunan hutan secara inklusif dan berwawasan budaya; (2) Meningkatkan pembangunan hutan produksi dan hutan lindung berkelanjutan dan pelestarian lingkungan; (3) Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi; (4) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya hutan milik publik.

3. Transformasi digital.

Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui inovasi kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan secara digital, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta mengoptimalkan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari (SI PHL) yang telah dikembangkan oleh Sekeratiat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (*cascading*)

Berdasarkan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan untuk Program Pengelolaan Hutan Lestari Dan Usaha Kehutanan, kemudian dilakukan penyusunan Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) hingga Komponen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020 – 2024 sebagaimana Tabel 4, Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) diperlukan untuk menggambarkan keselarasan kinerja sebagai satu vektor dalam rangka mencapai Sasaran Strategis, Sasaran Program serta Sasaran Kegiatan yang dinilai secara tepat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengintegrasian peta sasaran kegiatan dan sasaran program dengan sasaran strategis sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi capaian kinerja antara sasaran kinerja dari unit kerja Eselon I dengan unit kerja di bawahnya dalam mencapai Sasaran Kinerja Kementerian. Hal ini perlu dicantumkan didalam dokumen rencana strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kekhasan yang dimiliki dari unit kerja tersebut.

4.2. Target Kinerja

Target kinerja yang akan dicapai setiap Unit Kerja Eselon II selama 5 (lima) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan capaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja yang telah disusun. Target kinerja untuk setiap kegiatan Sekretariat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020 – 2024 merupakan akumulasi dari capaian tahun awal perencanaan (Tahun 2020) hingga akhir perencanaan (Tahun 2024), sehingga target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2024 merupakan akumulasi dari Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Rincian target indikator kinerja

yang sekaligus merupakan output kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2020 – 2024 pada Sekretariat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahunan Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Poin	79	80	81	82	83
2.	Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Level	3	3	3	4	4
3.	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel.	Laporan	1	1	1	1	1

4.3. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 2020-2024 pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebesar Rp802,580 Miliar, dengan perincian biaya tahunan sebagaimana pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2020 – 2024 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Program/Kegiatan	Pembiayaan (Rp. Miliar)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	55,105	183,564	185,947	188,403	189,559	802,580

V. P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2020-2024 ini disusun sebagai upaya mencapai arah keselarasan dan ketepatan strategis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dalam perencanaan lima tahun ke depan, sebagai panduan rencana kerja dan anggaran Sekretariat. Untuk mencapainya elemen-elemen penting dari Renstra ini dirumuskan dengan berorientasi pada visi Ditjen PHL yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Hutan Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” yang difokuskan pada agenda strategis dan program prioritas, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Revisi Renstra Ditjen PHL tahun 2020-2024. Berangkat dari titik awal kondisi saat ini terkait sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan realisasi pelaksanaan kegiatan lima tahun sebelumnya, berakhir pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan Sekretariat sesuai kondisi yang diinginkan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hutan dan usaha kehutanan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Instrumen yang digunakan untuk penilaiannya didasarkan dari capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yang berupa keluaran (output) dan indikator kinerja program (IKP) yang berupa hasil (outcome) yang secara kumulatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian dari indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap Sasaran Strategis KHK Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja yang dimaksud, maka secara berkala akan dilaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap indikator kinerja (IKK dan IKP), sehingga akan segera diketahui indikator kinerja kegiatan maupun program yang telah atau yang belum mencapai target dan untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan. Keberhasilan pencapaian target realisasi program dan kegiatan tersebut akan mengantarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada akhir tahun 2024 yang akan datang.

Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat ALLAH SWT, kiranya seluruh upaya pembangunan hutan dan usaha kehutanan serta seluruh harapan yang diletakkan pada Ditjen PHL akan dapat terwujud selama periode Tahun 2020-2024, sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. 021-5730236 / Fax. 021-5733336



Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari



@DitjenPHPL



@DitjenPHPL



Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari